



PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Provinsi Lampung, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa khusus kepada **Ahmad Amimi, S.H., M.H., dan Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H.**, Advokat / Pengacara pada Kantor Ahmad Amimi dan Zimi Jaenal Bachri, yang beralamat di Lingkungan III Tulung Payung RT.003 RW.003, Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik: Zimi.Bachri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor: 0896/SKH/2020/PA.Gsg tanggal 08 Oktober 2020, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Istri Anak Para Pemohon, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2020 yang terdaftar di Register Perkara Permohonan Pengadilan Agama Gunung Sugih nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Gsg, tanggal 19 Oktober 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikah anak kandung Para Pemohon bernama;

Nama : **ANAK PARA PEMOHON**
Tempat Tanggal Lahir : Purwosari, 07-11-2002, umur 18 tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat Kediaman di : Jl. Walet, Lingkungan IV, RT.025 RW.007, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Provinsi Lampung;

Dengan Calon Istri Anak Pemohon, bernama:

Nama : **CALON ISTRI**
Tempat Tanggal Lahir : Sritejo Kencono, 03-05-2003, umur 17 tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat Kediaman di : Kampung Sritejo Kencono, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang undang No.01 tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan Calon Istri anak Para Pemohon yang telah berjalan selama 1 tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan bahkan anak Para Pemohon sudah mengandung dengan usia kandungan 8 minggu, sesuai dengan surat keterangan hamil dari Bidan Eka Wijiyanti dengan Nomor: XXX/X/2020 tertanggal 16-10-2020, sehingga mau tidak mau Para Pemohon harus segera menikahkan anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon;

4. Bahwa maksud Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan Calon Istri anak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung dengan Surat Nomor: XXX.08.02.23/PW.01/10/2020, tertanggal 15-10-2020;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitu pula dengan Calon istri anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga Calon Istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (ANAK PARA PEMOHON) untuk melaksanakan pernikahan dengan Calon Istrinya yang bernama (CALON ISTRI)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Bahwa, Para Pemohon merupakan pengguna terdaftar untuk berperkara secara elektronik (*e-cout*), serta telah mendaftarkan permohonannya secara elektronik, maka perkara *a quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar bersabar dahulu dan menunda keinginannya untuk menikahkan Anak Para Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan Undang-Undang untuk melaksanakan perkawinan, kemudian Hakim telah memberikan pandangan dan arahan kepada Para Pemohon mengenai akibat pernikahan dibawah umur meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak, serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga,

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun nasihat tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa selain itu, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan tambahan dari Para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi untuk Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon akan menikah dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi karena Anak Para Pemohon masih di bawah umur, usia Anak Para Pemohon 18 (delapan belas) tahun kurang 10 hari;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya menikah atas kehendak sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi karena Anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah, dan hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Istri anak Para Pemohon sudah sedemikian dekat, bahkan Calon Istri anak para pemohon telah hamil dengan usia kandungan 8 minggu;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi sejak lulus SD karena anak Para Pemohon lebih memilih untuk bekerja atas keinginannya sendiri;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan melakukan pekerjaan buruh lainnya juga sopir, dengan penghasilan rata-rata setiap hari minimal sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Calon Istrinya sudah biasa membantu mengurus rumah tangga, seperti masak, bersih-bersih rumah, dan melakukan pekerjaan rumah;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Istrinya tidak memiliki hubungan nasab ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah kecuali terkait usia Anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah tidak bisa lagi menunda perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Istrinya karena selain mereka sudah sangat dekat, ANAK PARA PEMOHON telah meminang anak Para Pemohon dan pinangannya telah diterima, seluruh keluarga juga sudah mengetahui dan menyetujui perkawinan mereka, dan berharap agar bisa segera menyelenggarakan perkawinan setelah proses persidangan di Pengadilan ini selesai;

- Bahwa Para Pemohon berjanji dan siap membimbing serta membantu kebutuhan rumah tangga Anak Para Pemohon agar dapat menjalankan rumah tangga dengan baik;

Bahwa sebelum memeriksa Anak Para Pemohon, oleh karena Anak Para Pemohon masih dalam kategori anak-anak, Hakim terlebih dahulu melepas atribut persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa Anak Para Pemohon yang bernama, ANAK PARA PEMOHON, umur 17 tahun 11 bulan, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Provinsi Lampung, selanjutnya Hakim memberikan nasihat dan penjelasan kepada Anak Para Pemohon mengenai akibat pernikahan anak (dibawah umur);

Bahwa selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon, sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan 1 (satu) tahun belakangan telah menjalin hubungan yang sangat erat bahkan Anak Para Pemohon dengan calon istri telah melakukan hubungan layaknya suami istri (hubungan seksual) yang menyebabkan Calon Istri kini telah hamil dengan usia kandungan 8 minggu;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah menyesali apa yang telah dilakukannya bersama CALON ISTRI, telah meminta maaf terhadap kedua orang tua dan Para Pemohon, serta berjanji akan bertaubat dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama serta akan senantiasa berusaha untuk hidup lebih baik lagi;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON hendak melangsungkan pernikahan

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CALON ISTRI, dan telah siap untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON menyatakan telah bekerja sebagai petani, serta membantu mengerjakan pekerjaan lainnya seperti kerja bangunan dan juga menjadi sopir, telah memiliki penghasilan setiap hari minimal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta siap untuk bekerja lebih giat dan mencari penghasilan tambahan lainnya;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah siap menjadi seorang suami dan akan selalu mempersiapkan diri serta melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban dengan baik;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan Calon Istrinya merupakan orang lain dan tidak ada hubungan saudara ataupun sepersusuan;

Bahwa setelah memeriksa Anak Para Pemohon Hakim kembali mengenakan atribut persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa Calon Istri dari Anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTRI, umur 17 tahun 5 bulan, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Kampung Sritejo Kencono, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, selanjutnya Hakim memberikan nasihat dan pandangan mengenai gambaran dan akibat dari menikah dengan anak dibawah umur;

Bahwa selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan CALON ISTRI, sebagai berikut:

- Bahwa CALON ISTRI hendak melangsungkan pernikahan dengan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON ISTRI menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun atau ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa hubungan CALON ISTRI dengan ANAK PARA PEMOHON sudah terjalin sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah sangat dekat, bahkan kini telah hamil dengan usia kandungan 8 minggu;
- Bahwa CALON ISTRI telah menyesali apa yang telah dilakukannya bersama ANAK PARA PEMOHON, telah meminta maaf terhadap Para Pemohon dan kedua orang tua Calon Istri Para Pemohon, serta berjanji

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bertaubat dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama juga akan senantiasa berusaha untuk hidup lebih baik lagi;

- Bahwa CALON ISTRI menyatakan kesiapannya untuk berumah tangga, baik lahir maupun batin dan telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa CALON ISTRI dengan Calon suaminya merupakan orang lain dan tidak ada hubungan saudara ataupun sepersusuan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa orang tua Calon Istri. Ayah kandung Calon Istri bernama: **AYAH CALON ISTRI**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung Sritejo Kencono, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Ibu kandung Calon Istri bernama: **IBU CALON ISTRI**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung Sritejo Kencono, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat dan pandangan mengenai gambaran dan akibat dari menikah dengan anak dibawah umur, kemudian mendengarkan keterangan orang tua Calon Istri anak para pemohon sebagai berikut:

- Bahwa orang tua dari Calon Istri Anak Para Pemohon telah mengenal cukup dekat keluarga Para Pemohon;
- Bahwa orang tua Calon Istri anak Para Pemohon telah mengetahui bahwa CALON ISTRI sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu menjalin hubungan dengan Anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang semakin hari semakin akrab, hingga sekarang CALON ISTRI telah hamil dengan usia kandungan 8 minggu;
- Bahwa orang tua Calon Istri anak Para Pemohon mengetahui kalau ANAK PARA PEMOHON ingin menikahi CALON ISTRI, telah meminang dan pinangannya telah diterima, serta seluruh keluarga telah menyetujui perkawinan mereka;
- Bahwa antara CALON ISTRI dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa CALON ISTRI telah siap untuk menikah dan menjadi seorang

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, sudah biasa membantu mengurus rumah tangga, seperti masak, bersih-bersih rumah, dan melakukan pekerjaan rumah lainnya, begitupun ANAK PARA PEMOHON yang telah siap untuk menikah dan menjadi seorang suami, telah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan setiap hari sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa seluruh keluarga sudah bersepakat, dan tidak bisa lagi menunda perkawinan Anak Para Pemohon dengan CALON ISTRI karena selain mereka sudah sangat dekat, Anak Para Pemohon telah meminang CALON ISTRI dan pinangannya telah diterima, seluruh keluarga juga sudah mengetahui dan menyetujui perkawinan mereka, dan berharap agar bisa segera menyelenggarakan perkawinan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1802101XXX atas nama PEMOHON I, dikeluarkan tanggal 31-07-2012 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1802104XXX atas nama PEMOHON II, dikeluarkan tanggal 29-10-2012 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 187202031XXX Tanggal 07-10-2020 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX/U/2002 Tanggal 11 November 2002 atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Metro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

1.5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekalongan, atas nama ANAK PARA PEMOHON, Nomor DN-12/D-SMP/06/00XXX tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPNegeri 3 Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

1.6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802100XXXX2 atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro tertanggal 12-10-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

1.7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802234305030002 atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 12-10-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

1.8. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat nikah Nomor XXX.02.23/Pw.01/10/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 14 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

1.9. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor: XXX.08.02.23/PW.01/10/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 15 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi nikah. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beralamat di Kota Metro (vide bukti P.1 dan bukti P.2), namun demikian karena permohonan Dispensai Kawin ini diajukan bersama-sama dengan permohonan Dispensasi Kawin calon istri anak Pemohon dengan nomor perkara 246/Pdt.P/2020/PA.Gsg tanggal 19 Oktober 2020, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019, dengan demikian perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, dan pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik telah terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mengenai kehendak menikah yang akan dilangsungkan oleh anak Para Pemohon yang belum memenuhi batas usia yang dibolehkan Undang-Undang, maka sesuai dengan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Para Pemohon adalah pihak berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan mana dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut, Pemohon hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Menimbang bahwa terhadap perkara Dispensasi Kawin Hakim perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan pandangan arahan dan Nasihat kepada Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri dan orang tua Calon Istri anak Para Pemohon tentang:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. Kesiapan organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Namun demikian Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan Anak Para Pemohon, Calon Istri anak Para Pemohon dan orang tua dari Calon Istri anak Para Pemohon di persidangan yang menjadi masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan CALON ISTRI dengan alasan bahwa Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan Calon Istrinya selama 1 (satu) tahun dan hubungan Anak Para Pemohon sudah sedemikian erat, bahkan calon istrinya telah mengandung dengan usia kehamilan 8 minggu, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi pengulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, tetapi usia Anak Para Pemohon (calon mempelai perempuan) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah menolak untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sejumlah 9 (semilan) bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.9, merupakan akta otentik yang

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermeterai cukup dan dinazegelen, dan bukti-bukti tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan bukti P.2, merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), menerangkan mengenai perkawinan Para Pemohon serta keluarga Para Pemohon, dan isi alat bukti surat tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti bahwa Para Pemohon terikat dalam perkawinan yang sah, serta Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON), dan bukti P.5 (fotokopi Ijazah SMP), dan bukti P.6 (fotoopi KTP atas nama ANAK PARA PEMOHON), isi bukti-bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON merupakan anak dari pasangan orang tua bernama PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir tanggal 07

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2002 dan sekarang ANAK PARA PEMOHON berusia 17 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi KTP atas nama CALON ISTRI), isi bukti-bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti bahwa CALON ISTRI tinggal di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan bukti P.9 merupakan Surat Pemberitahuan kekurangan syarat nikah serta Penolakan Perkawinan, yang menerangkan mengenai penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah, dan isi alat bukti surat tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON pada saat ini berumur dibawah 19 tahun, dan telah ditolak perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah karena calon istri masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, orang tua dari Calon Istri Anak Para Pemohon, serta bukti-bukti surat tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 07 November 2002 dan sekarang berumur 17 tahun 11 bulan;
2. Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Istri anak Para Pemohon telah saling mengenal dan menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, telah sangat erat dan sudah sedemikian dekat, bahkan telah melakukan hubungan suami istri (seksual) yang akibatnya Calon Istri sekarang tengah mengandung dengan usia kehamilan 8 minggu, Anak Para Pemohon telah meminang anak Calon istrinya dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga Calon Istri, kemudian antara keluarga besar Para Pemohon dengan keluarga Calon Istri telah mempersiapkan perkawinan keduanya dalam waktu dekat;

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istri anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta hubungan lainnya yang dapat menghalangi keduanya menikah;
4. Bahwa keinginan untuk menikah merupakan keinginan sendiri dari Anak Para Pemohon dan Calon Istri anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun baik paksaan secara fisik, psikis, maupun ekonomi;
5. Bahwa Anak Para Pemohon telah dewasa, bertanggung jawab, telah dapat bekerja dan telah siap untuk menikah serta telah memiliki penghasilan tetap setiap hari rata-rata Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Calon Istrinya sudah biasa membantu mengurus rumah tangga, seperti masak, bersih-bersih rumah, dan melakukan pekerjaan rumah lainnya serta sekarang telah bekerja sebagai karyawan toko;
6. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Anak Para Pemohon sudah sangat mendesak dan khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu melanggar norma hukum, susila dan agama;
7. Bahwa kehendak Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Istri anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, disebabkan Anak Para Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, antara Anak Para Pemohon dan Calon Istri anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, serta keduanya berstatus jejaka dan gadis, dalam arti, keduanya belum pernah melangsungkan perkawinan. Karena itu, antara Anak Para Pemohon dan Calon Istri anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kehendak menikah Anak Para Pemohon dengan Calon Istrinya atas persetujuan keduanya tanpa ada paksaan dari siapapun dan telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, akan tetapi umur Anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, dengan demikian syarat-syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, akan tetapi karena umur Anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka Anak Para Pemohon harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa batasan usia untuk menikah dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tetapi kualitatif. sehingga kehendak melaksanakan pernikahan tidak diukur dengan batas usia tertentu akan tetapi kualitas kesiapan Calon Istri dan istri;

Menimbang, bahwa perempuan yang telah mencapai umur 19 tahun pada dasarnya telah memasuki masa dewasa, sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami, isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan "*baligh*" tidak diukur dari aspek usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*", maka undang-

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki maupun perempuan dapat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena telah *aqil* dan *baligh* yang ditandai pengakuan atas kesalahan perbuatan yang telah dilakukannya dan kesediaan bertanggung jawab sehingga patut dianggap anak Para Pemohon dapat melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan fisik dan mental serta mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material Anak Para Pemohon telah bekerja membantu Para Pemohon dan telah memiliki penghasilan setiap hari, selain itu calon istri Anak Para Pemohon jug telah dapat menunjukkan kedewasaan sebagai seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Istrinya sudah lama saling mengenal dan saling mencintai, serta telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa ada paksaan dari pihak manapun, bahkan sekarang dari hasil hubungan keduanya Calon Istri tengah mengandung dengan usia kehamilan 8 minggu, sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, dengan demikian untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, oleh karena itu Hakim memandang keadan ersebut sudah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya,

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan anak Para Pemohon dengan Calon Istri anak Para Pemohon harus segera dilaksanakan sebagai perwujudan metode *sadd aldzari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudarat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan, keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan Calon Istrinya yang bernama CALON ISTRI;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Selasa** tanggal **27 Oktober 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **10 Rabiul Awwal 1442** Hijriyah, oleh kami, **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Ety Hasniyati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ety Hasniyati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

PNBP : Rp 60.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Biaya Panggilan : -

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp. 116.000,00
(seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)